



BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 4 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
BARANG PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 13).
12. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas dan berwenang :
- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

- d. bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada unit kerja yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- h. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Pejabat Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas dan berwenang :

- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi unit yang dipimpinnya;
- b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
- d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

KEEMPAT : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 melalui anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 3 Januari 2021

BUPATI MUSI RAWAS,



RATNA MACHMUD

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Musi Rawas.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Musi Rawas.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas.
4. Pimpinan PT. Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Muara Beliti
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS


NOMOR : 4 /KPTS/BPKAD/2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2022

No	NAMA UNIT KERJA	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
1	Sekretariat BPKAD	Sekretaris BPKAD
2	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
3	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
4	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

BUPATI MUSI RAWAS,



RATNA MACHMUD



BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 2 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;

b. bahwa Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 63);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas dan berwenang :
- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - g. menandatangani SPM;
 - h. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - j. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - k. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perangkat Daerah;
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - m. menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - n. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - o. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
 - p. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan;
 - q. menetapkan penyelenggaran swakelola;
 - r. menetapkan tim teknis;
 - s. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
 - t. menyatakan tender gagal/seleksi gagal; dan
 - u. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pejabat Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas dan berwenang :
- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;

- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui pengelola barang;
- h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; dan
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah.

KEEMPAT : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 melalui anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI MUSI RAWAS,

No. 2


RATNA MACHMUD

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Musi Rawas.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Musi Rawas.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 2 /KPTS/BPKAD/2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN ANGGARAN 2022

No	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
1	2	3
1	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah
2	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD
3	Inspektorat Daerah	Inspektur Daerah
4	Dinas Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan
5	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
7	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
10	Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Dinas Ketahanan Pangan	Kepala Dinas Ketahanan Pangan
14	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan
19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22	Dinas Pemuda dan Olahraga	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25	Dinas Perikanan	Kepala Dinas Perikanan
26	Dinas Perkebunan	Kepala Dinas Perkebunan
27	Dinas Pertanian dan Peternakan	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

No	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
1	2	3
31	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
32	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
33	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
35	RS Dr. Sobirin	Direktur RS Dr. Sobirin
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
37	Kecamatan Muara Beliti	Camat Muara Beliti
38	Kecamatan Muara Lakitan	Camat Muara Lakitan
39	Kecamatan Muara Kelingi	Camat Muara Kelingi
40	Kecamatan Sumber Harta	Camat Sumber Harta
41	Kecamatan Suka Karya	Camat Suka Karya
42	Kecamatan Tugumulyo	Camat Tugumulyo
43	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	Camat Tiang Pumpung Kepungut
44	Kecamatan Jayaloka	Camat Jayaloka
45	Kecamatan Purwodadi	Camat Purwodadi
45	Kecamatan Tuah Negeri	Camat Tuah Negeri
47	Kecamatan STL Ulu Terawas	Camat STL Ulu Terawas
48	Kecamatan Selangit	Camat Selangit
49	Kecamatan Megang Sakti	Camat Megang Sakti
50	Kecamatan BTS Ulu	Camat BTS Ulu

BUPATI MUSI RAWAS,



RATNA MACHMUD